**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Konteks Penelitian**

 Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan menjadikan sebagian besar masyarakat menganggap Kota Bandung sebagai tempat yang sangat menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Salah satu sektor yang cukup aktif dan berkembang secara ekonomi adalah perdagangan dimana pelaku utamanya adalah pedagang kaki lima ( PKL). Didalam peraturan daerah Kota Bandung, PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan disektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik dilahan terbuka dan atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Istilah PKL ini sering juga disebut pedagang liar kerena sering kali berjualan dipinggir jalan, trotoar, emperan toko, halaman bangunan serta lapangan terbuka maupun tempat lainnya yang bersifat sementara dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah.

 Kota Bandung menerapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penataan dan pembinaan PKL. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL merupakan bentuk upaya pemerintah sebagai suatu perencanaan tata ruang kota yang memberikan tempat pada pedagang untuk berjualan tanpa mengganggu kenyamanan pihak yang lain. Hal ini didasarkan bahwa PKL merupakan bagian informal yang memberikan kontribusi ekonomi, nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian dan kreativitas kepada masyarakat Kota Bandung dengan menempatkannya sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan dan keindahan Kota Bandung.

Alun – alun Kota Bandung merupakan kawasan ruang publik yang sering digunakan oleh masyarakat maupun sebagai objek wisata religi sekaligus merupakan salah satu dari beberapa titik zona merah bagi bedagang kaki lima. Terletak ditengah pusat Kota Bandung yang juga bersebelahan dengan Pandopo atau Rumah Dinas Walikota Bandung. Sudah tentu kawasan tersebut tidak terlepas dari fenomena keberadaan PKL yang semakin menjamur. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian publik karena menimbulkan permasalahan sosial maupun lingkungan.

Upaya untuk menertibkan PKL sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya ditangani oleh SATPOL PP Kota Bandung. penataan ini dilakukan dengan melakukan pemindahan dari taman Alun – alun ke *Basement*. Hingga saat ini yang terjadi setelah penataan, area sekeliling taman Alun – alun menjadi bersih dari tidak terdapat pedagang. Namun selanjutnya ketika kondisi sudah terkendali pada saat tidak ada petugas SATPOL PP yang memantau, mereka akan kembali berjualan seperti biasa.

Meskipun sudah beberapa kali dilakukan penataan dan pengawasan oleh petugas SATPOL PP namun hal itu tidak dapat mengubah pola pikir pedagang yang tetap memilih kembali berjualan di Alun – alun meskipun sudah dilakukan penataan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pedagang yaitu Bu Lili yang berumur 33 tahun yang sudah delapan tahun berjualan mainan di Alun – alun Kota Bandung. Beliau mengatakan bahwa sudah mengetahui mengenai adanya larangan berjualan namun karena alasan faktor ekonomi serta kepuasan terhadap kebutuhan yang kurang tercukupi membuat mereka tetap bertahan di Alun – Alun. Meskipun telah di relokasi ke *Basement* pada akhirnya tetap kembali berjualan di tempat biasanya baik secara kucing – kucingan yang mana bertentangan dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut tentu bukanlah hasil yang diharapkan oleh pemerintah karena dampak yang terjadi berlawanan dengan tujuan kebijakan yang sebelunya ingin dicapai.

Permasalahan mengenai penataan PKL perlu ditindaklanjuti melihat masalah yang terjadi tidak hanya dari sisi pedagang kaki lima yang melanggar kebijakan namun juga evaluasi yang dilakukan pihak terkait. Menurut pendapat dari Thomas Bustomi (2022) (Bustomi 2022)” Evaluasi kebijakan yang objektif hendaknya tidak hanya mencari kesalahan dan siapa yang melakukan kesalahan dan karena itu menggantungkannya di atas kertas untuk dinilai secara politis. Tujuan utama evaluasi kebijakan adalah untuk menilai kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan kinerja kemudian mencari cara menutup kesenjangan tersebut oleh karena itu evaluasi harus dilaksanakan secara positif guna melihat dan mengukur sudah seberapa jauh kebijakan tersebut memberikan dampak bagi sasaran kebijakan sehingga kebijakan tersebut berhasil dicapai”.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memutuskan untuk mengambil judul yaitu “**Evaluasi Kebijakan Penataan PKL Di Alun – alun Kota Bandung”** karena mengevaluasi kebijakan merupakan salah satu kunci penting untuk dikaji supaya dapat melihat sudah sejauh mana tujuan kebijakan tersebut berhasil di capai sesuai dengan yang diharakan.

* 1. **Fokus Penelitian**

 Fokus penelitian ini adalah mengenai evaluasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Alun - alun Kota Bandung yang belum memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan mengenai evaluasi kebijakan ini dikaji berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan tentang penataan PKL di Alun - alun Kota Bandung ?
2. Bagaimana hambatan dalam penataan PKL di Alun - alun Kota Bandung ?
	1. **Tujuan Penelitian**
3. Mengevaluasi kebijakan tentang penataan PKL di Alun - alun Kota Bandung.
4. Mengetahui hambatan dalam penataan PKL di Alun - alun Kota Bandung.
	1. **Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga memiliki kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang diharapkan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan, serta wawasan dalam menerapkan teori – teori selama perkuliahan Administrasi Publik dan mengembangkan wawasan mengenai evaluasi kebijakan penataan PKL di Alun – alun Kota Bandung.

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan pemikiran mengenai masalah yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan penataan PKL di Alun – alun Kota Bandung.